

PENGGANTIAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 01 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ANGGARAN 2026
Kpt 23 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENGGANTIAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 01 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMNGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan sebagai pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau perlu menetapkan Penggantian Tim Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018; Kpt KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 90 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008.

Keputusan ini menunjuk atau mengangkat Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagaimana tercantum dalam Keputusan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2026